

**PEMBERHENTIAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TOMBOLOPAO  
126 TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 126 TAHUN 2022 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 116 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Gowa No. 481/PP.04.1-BA/7306/2022.

- **Dalam Keputusan ini Memberhentikan saudari Sitti Juniarti sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tombolopao dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 30 Desember 2022.